

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG LAIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA	: EKO PURWANDI
NPM	: 1701110144
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN
YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)**

Banda Aceh, 10 Februari 2022
Pembimbing



Airi Safrijal, S.H., M.H

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN
YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)**

Oleh

Nama : Eko Purwandi
Npm : 1701110144
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 23 Februari 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



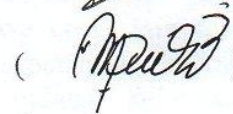
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H



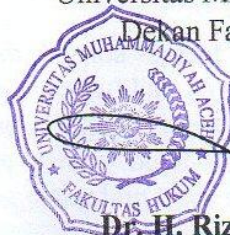
4. Penguji II : Nurhafifah, S.H., M.H



5. Penguji III : Siti Mirilda Putri. S.H., M.Kn



Banda Aceh, 8 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

Eko Purwandi **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
2021 PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN
 HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Suatu Penelitian
 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv. 58).pp.bibl. app

Airi Safrijal.,S.H.,M.H

Pasal 6 Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan “Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Namun dalam kenyataannya pada wilayah kepolisian Resor Aceh Barat Daya pada pelaksanaan penyidikan telah ditemukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kendala yang dialami penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Metode penelitian dari penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur(buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai kepada penyidik dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terdiri dari tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti. Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah kesulitan dalam mencari barang bukti dan mencari saksi. Upaya penyidik dalam melakukan penyidikan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah mencari dan menemukan barang bukti dengan melakukan penyisiran ditempat kejadian dan menetapkan saksi.

Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan upaya penyidikan dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus lebih jeli dalam melakukan penyelidikan dalam hal menemukan barang bukti dan saksi, agar kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tidak terulang kembali.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.

3. Bapak Dosen Wali Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
4. Ibu Nurhafifah, S.H., M.H dan selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Siti Mirilda Putri, S.H., M.,Kn selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Perdata yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
7. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah membantu dalam pengurusan izin permohonan data penelitian.
8. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi saat ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga dilimpahkan kepada Ayahanda tercinta Muhari dan Ibu tercinta Ade Dinawan Putri yang telah memberi dukungan kepada saya dalam hal penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 11 Maret 2022

Eko Purwandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	 10
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana Kealpaan.....	20
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	27
D. Tugas dan Kewenangan Penyidik	33
 BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN	 37
A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	37
B. Kendala Penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	45
C. Upaya Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	47
 BAB IV PENUTUP	 52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA.....	 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi manusia lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain berjauhan dan tidak padat seperti ditengah perkotaan.¹

Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki luas 1.882 km² dengan jumlah penduduk 131.087 jiwa. Lalu lintas di kota Blang Pidie (abdy) umumnya tidak sepadat di kota-kota besar seperti Banda Aceh. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang tidak padat membuat suasana lalu lintas di kota tersebut terlihat lancar dibandingkan seperti kota Banda Aceh. Hal tersebut tidak menjamin bahwa keadaan lalu lintas di daerah tersebut baik-baik saja, ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan berupa kecelakaan. Akibat dari renggangnya keadaan jalan pada kabupaten Aceh Barat Daya tersebut. Sering membuat para pengguna jalan tersebut terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap

¹ Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendaraan Di Jalan Raya, Raih Asas Sukses*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup 2010, hlm 4

mengabaikan keselamatan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain atau masyarakat sekitar. Terlebih lagi keadaan jalan tersebut keadaan jalan tersebut tidak sebaik seperti jalanan di perkotaan, misanya keadaa jalan yang rusak seperti berlubang, kurangnya rambu rambu lalu lintas, minimnya lampu penerangan jalan. Hal tersebutlah yang membuat insiden kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja apalagi jika pengguna jalan tidak berhati hati atau ceroboh dalam berkendara.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain.²

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa aman dari tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai hukum, hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi

² Anis Febriani, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/Pn-Mdn) Medan: Uniersitas Sumatra Utara, *Skripsi*, 2019, hlm 3

secara maksimal kepada pelaksana jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat dan taat pada norma hukum.³

Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁴

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁵

Maksud terkait dari perbuatan pidana dalam rangkaian penegakan hukum harus terlebih dahulu melalui tiga tahapan. Tahap pertama yaitu penyelidikan tahap kedua penangkapan tahap ketiga pemeriksaan di penuntut

³ Nurhidayat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm), Makassar: Universitas Hasanuddin, *Skripsi*, 2017, hlm 2

⁴ Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III. Nomor 2, 2016.

⁵ Mukhlis R, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP, Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III No. 1, 2010.

umum. Masalah-masalah kealpaan dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360 yaitu:

1. Pasal 359 KUHP :

Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 360 KUHP :

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ratus ribu rupiah.

Menurut Pasal 1 Butir 1, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. selanjutnya Pasal 1 Butir 2, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam Pasal 7, sebagaimana Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHP,

yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut. Berdasarkan uraian dalam Pasal 359 dan Pasal 360 dapat diasumsikan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan ancaman bagi orang lain atau menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka ancaman pidana sebagaimana yang di atur pada Pasal 359 KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Apa kendala penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
3. Apa upaya penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang saya maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakhibatkan hilang nyawanya orang lain.
2. Untuk menjelaskan kendala apa saja yang dialami penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana yang mengakhibatkan hilangnya nyawa

orang lain.

3. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman “(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁷
- c. Kelalaian (Kealpaan) terkandung suatu makna “kesalahan pada umumnya” terhadap perilaku si pelaku karena bekerja sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat, sikap masa bodoh dan

⁶ Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana 2011, hlm 83

sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah.⁸

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan proposal ini, maka penelitian ini berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informasi yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Responden :

- 1) Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya 2 (dua) Orang;
- 2) Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya 1 (satu) orang.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Refika Aditama 2003, hlm 67

b. Informan :

Informan dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka saya menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yakni saya mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti penyidik dan Kasat Reskrim yang menangani kasus tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Dokumentasi, yakni saya mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil studi dokumentasi diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang

diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Tugas dan Kewenangan Penyidik.

Bab III, Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Bab IV, merupakan bab penutup, dalam bab ini membahas Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta peneliti akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Pengertian, Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *Straffbaar feit*. *Straffbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Straffbaar feit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:¹ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *straffbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa Inggris disebut *delict*. *Blacks' Law Dictionary* mengartikan *delict* sebagai *A violation of the law especially a wrongful act or omission giving rise to a claim for compensation*.² Dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut diartikan, sebuah pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian yang menimbulkan klaim untuk kompensasi.

Menurut pendapat Moeljatno, pengertian tindak pidana yakni perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education 2012, hlm 31

² Bryan A. Garner, *Blacks' Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson, United States 2004, hlm 43 - 45

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang pidana.⁴

Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Menurut, R. Tresna, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁶

Tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2009, hlm 59

⁴ *Ibid.*, hlm 19

⁵ *Ibid.*, hlm 22

⁶ Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika 2012, hlm 205

a. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁷ Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Pada saat yang sama unsur-unsur objektif mengacu pada unsur-unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terkait dengan situasi, yaitu keadaan dimana perilaku aktor harus di lakukan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

⁷ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet III, Bandung: Citra Aditya Bakti 2002, hlm 123

hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸ Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Vos merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman.⁹

Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁰ Sifat dapat dihukum

⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 50

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014, hlm 72

berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika 2005, hlm 9

¹¹ Wawan Tunggal Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Indocamp 2008, hlm 21

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut *voortduren delicten*);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communis delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria delicten*, yang hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);
- l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

4. Akibat Dari Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis.

Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Kitab 27 Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah :

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Kurungan;
 - 4) Denda.
- b. Pidana tambahan :
 - 1) Pencabutan hak – hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang – barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana bisa berbeda-beda untuk setiap tindak pidana sesuai dengan uraian diatas yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan.

5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno mengatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana.¹²

Berikut ini merupakan pengertian pertanggungjawaban meenurut beberapa ahli, antara lain:

¹² Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press 2015, hlm 166

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan

pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹³

Agar pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain yaitu :

a. Kemampuan bertanggung jawab

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidananya, apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) dan/atau adanya alasan pembenar). E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group 2015, hal 11

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/ *koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Adanya Kesalahan

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana, tergantung dari soal, apakah dalam melakukan perbuatan ini, dia mempunyai kesalahan.

B. Pengertian Tindak Pidana Kealpaan

Di dalam hukum pidana, kealpaan, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati disebut dengan culpa. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa culpa dapat diartikan sebagai kesalahan pada umumnya. Namun, di dalam ilmu hukum memiliki arti teknis yakni suatu jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat tindak perbuatan kesengajaan yakni kurang berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁴

Berikut ini merupakan pengertian kealpaan (culpa) menurut para ahli, yaitu:

Menurut Prof. Mr. D. Simons, kealpaan pada umumnya terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati saat melakukan suatu perbuatan dan disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan sudah dilakukan dengan berhati-hati, masih memungkinkan juga untuk terjadi kelapaaan. Pelaku perbuatan telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana kealpaan (culpa) atau yang sering juga disebut sebagai Culpouse Delictum merupakan suatu tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan. Culpouse delictum merupakan delik yang memiliki unsur kealpaan culpa atau kesalahan.¹⁵

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama 2003, hlm 67

¹⁵ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm 25-26

Dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kealpaan yang disadari Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan suatu akibat yang akan ia timbulkan. Namun, ketika pelaku melakukan tindakannya, pelaku berusaha mencegah agar akibat yang ditimbulkan tidak muncul, tetapi setelah melakukan tindak pencegahan, akibat tersebut tetap muncul juga.
- b. Kealpaan yang tidak disadari Pelaku tidak bisa memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya menurut perhitungan umum atau yang layak, pelaku bisa memperkirakannya. Sehingga, kealpaan yang disadari lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari.¹⁶

Kealpaan atau kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; dan
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.¹⁷
- c. Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu :

¹⁶ Raju Aphanidi, *Tinjauan Yuridis Delik Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2010

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, 2005, hal 55

- d. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- e. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- f. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

1. Kriteria Tindak Pidana Kelalaian Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana kelalaian atau culpa dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Kesalahan kasar, *grove schuld* atau culpa lata;
- b. Kesalahan ringan, *lichte schuld* atau culpa levis.

Dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda, yang dipakai sebagai ukuran dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana sedangkan kategori perbuatannya adalah kelalaian bahwa : “*een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid*” (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian). Dari rumusan di atas jelas bahwa yang menjadi ukuran adalah “culpa lata” atau kesalahan kasar.

Selanjutnya, dalam Risalah Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) terhadap Rancangan KUHP Belanda bahwa dasar pikiran dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan culpa adalah sebagai berikut :

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, wet (undang-undang) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati yang teledor. Dengan pendek: yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut; dia tidak menghendaki atau menyertujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini nyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jikalau dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi.¹⁸

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Sebagai induk ketentuan – ketentuan Hukum Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga

¹⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1983

diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundangundangan di luar KUHP.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pembedaan yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa. Penyelesaian tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” menarik perhatian saya untuk mengangkat pokok bahasan tersebut terutama dalam praktek pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri.

Menurut hukum pidana seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

3. Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP

Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu:

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan (*Culpa*) mengandung dua syarat, yaitu

- 1) Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- 2) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simon berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

c. Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menurut Adam Chazawi, kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*Culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.¹⁹

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.²⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia memberikan pengertian Kepolisian yaitu segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan Pengertian Anggota Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo Persada 2002, hlm 125

¹³ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung: Sespimpol 2002, hlm 2

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.²¹

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Berikut ini merupakan pengertian penyidik, penyidikan dan penyelidikan berdasarkan KUHAP, yaitu:

a. Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

b. Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

²¹ Ibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima 2012, hlm 67

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

c. Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

d. Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut M. Yahya Harahap, S.H “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²²

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm 10

dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

2. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 2, mengatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik, yaitu sebagai berikut :

1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;

2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- 7) Penyidik pembantu :

Menurut Pasal 1 ke-3 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian penyidik pembantu ditegaskan kembali dalam Pasal 10 KUHAP:

- (1) Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

8) Pasal 3 diatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik pembantu :

(1) Penyidik pembantu adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usulan 17 komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tugas dan Kewenangan Penyidik

1. Tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas non Yudicial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Sedangkan tugas Yudicial bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolsian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundangundangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenagnan kepolsian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang

mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hokum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.²³

2. Kewenangan Penyidik

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesi* Ctk. Keempat, Bandung: PT Eresco 1986

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tindakan lain adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia. (Penjelasan Pasal 7 Jo. penjelasan Pasal 5 angka 4 KUHAP).

Wewenang penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP, menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

²⁴ *Ibid*

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat Daya terhadap kasus kelalaian hampir sama dengan tindak pidana kriminal umum lainnya, pelaksanaan penyidikan untuk mengungkapkan motif pelaku, serta untuk mengetahui kelalaian pelaku, walaupun kelalaian bukan berdasarkan niat pelaku, tetapi penyidikan dan penyelidikan haruslah tetap dilakukan karena adanya kesalahan maupun kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹ Menurut hukum pidana seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pengaturan kelalaian diatur sepenuhnya dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun” Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu: Barang siapa, Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan

¹ Bripta Mirza Al-Fairuz, Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan). Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang melakukan kelalain).

Penyidik Polres Aceh Barat Daya, Aceh, menetapkan satu orang tersangka berinisial AB (65), warga Desa Ujong Padang, Kecamatan Susoh, Ia jadi tersangka terkait tewasnya Anna Mutia (28), seorang perawat RSUD Teungku Peukan, karena mengalami putus lengan akibat terkena pisau pemotong rumput. Korban Anna Mutia menghembuskan napas terakhir pada Selasa (5/1) pagi sekira pukul 07.15 WIB saat menjalani proses perawatan medis di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh.²

Dari hasil penyelidikan diduga telah terjadi kealpaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat yang kemudian meninggal dunia. Peristiwa ini diduga kuat tanpa unsur kesengajaan yang menyebabkan korban mengalami putus di bagian lengan kanan, saat mengendarai sepeda motor menuju Ie Mameh, Desa Ujong Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada 28 Desember 2020 lalu. Ketika korban melintas di

² Bripta Mirza Al-Fairuz, Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

jalan raya, tersangka AB diduga sedang bekerja memotong rumput menggunakan satu unit mesin potong rumput di kebun milik tersangka di Desa Ujong Padang Kecamatan Susoh Kabupaten Abdya.³

Setelah terjatuh dari sepeda motor, korban Anna Mutia mengalami putus lengan di bagian kanan karena diduga terkena pisau mesin pemotong rumput yang patah tersebut. Dalam perkara ini, polisi menjerat tersangka AB dengan Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan selama satu tahun. Tersangka AB bersama barang bukti satu unit mesin potong rumput, dan satu keping lempeng pisau pemotong rumput yang terbuat dari besi itu sudah diamankan. Dari kasus diatas menjelaskan bahwa kasus kealpaan tidak hanya terjadi pada lalu lintas saja, kasus kealpaan bisa terjadi pada kecelakaan kerja dalam hal ini seperti kasus diatas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam hal

³ Briпка Mirza Al-Fairuz, Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

kasus kealpaan secara garis besar sama saja, terkait kasus diatas sudah dilakukan penyidikan sesuai ketentuan.⁴

Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Menurut Kanit Reskrim Polres Aceh Barat Daya bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:⁵

1. Informasi.
2. Laporan atau Laporan Polisi.
3. Pengaduan.
4. Keadaan tertangkap tangan.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polri atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan secara bersamaan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak

⁴ Bripka Mirza Al-Fairuz, Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

⁵ Bripka Mirza Al-Fairuz, Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

1. Penangkapan Tersangka Tindak Pidana

Penangkapan dilakukan Polres Aceh Barat Daya terhadap tersangka kelalaian untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:⁶

- a. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan

⁶ <https://eap-lawyer.com/prosedur-penangkapan-oleh-pihak-kepolisian/> diakses 11 Maret 2022 Pukul 10:02

dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

2. Penahanan Tersangka Tindak Pidana

Polres Aceh Barat Daya juga sudah melakukan penahanan kepada tersangka kelalaian, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- a. Pasal 11, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana

Pemeriksaan kepada tersangka kelalaian di Polres Aceh Barat Daya sudah dilakukan dan mendapatkan keterangan bahwa terdakwa tidak sengaja atau atas kelalaian terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan

atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4. Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

5. Penyitaan Milik Tersangka yang melakukan Tindak Pidana

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, benda-benda yang dapat disita.

Penyelidikan, Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan;

Pemeriksaan, Kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi terhadap barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi terhadap Tindak pidana yang terjadi sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi terang jelas siapa yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dimaksud;

Penindakan, Setiap tindakan hukum yang dilakukan aparat hukum terhadap orang atau barang yang ada erat hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi: pembuatan resume perkara, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan.

Terdakwa yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dituntut dengan hukuman satu tahun penjara

oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhi satu tahun dua bulan oleh hakim. Proses penjatuhan putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang meringankan di persidangan, yaitu terdakwa tidak punya niat untuk mencelakai orang lain, sudah adanya perdamaian antara kedua keluarga, dan usia terdakwa yang sudah tua.⁷

Walaupun sudah adanya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, tetap tidak menghilangkannya pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa. Tetapi hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut ringan si terdakwa, dan menjadi pertimbangan Hakim juga untuk menjatuhi putusan.⁸

B. Kendala Penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Penyelidikan Tindak Pidana tidak selalu berjalan dengan semestinya. Terdapat kendala kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian selaku penyidik dalam proses penyelidikan tindak pidana. Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya terdapat kendala kendala dalam hal mengungkap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.

Kendala Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kelalaian menyebabkan hilangnya

⁷ Muhammad Iqbal, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 19 November 2021

⁸ Muhammad Iqbal, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 19 November 2021

nyawa orang lain mempunyai kendala yaitu kendala, adapun masing masing kendala tersebut sebagai berikut:

a. Kesulitan dalam menemukan barang bukti

Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP, penyidik kesulitan dalam barang bukti awal terjadinya kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berupa senjata tajam yang digunakan karena ketika pelaku tiba di tempat kejadian perkara dan sadar bahwa karena kelalaiannya terjadi suatu tindak pidana, pelaku pun ketakutan dan membuahkan barang bukti di ladang jagung yang berada belakang rumahnya.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat dimintai keterangan mengenai kronologis kejadian, masyarakat kurang jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapat informasi yang cukup mengenai kronologi yang sebenarnya terjadi. Padahal peran masyarakat sekitar sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus sebagai salah satu jaringan informasi.⁹

c. Tidak adanya saksi

Saat pihak Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam mengembangkan kasus tersebut pihak Kepolisian kesulitan dalam menemukan dan mencari saksi yang mengetahui kejadian perkara

⁹ Bripta Mirza Al-Fairuz, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

tersebut, sehingga kasus tersebut mengalami kendala untuk mengungkapkan siapa pelaku.

C. Upaya Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Menurut Polres Aceh Barat Daya, upaya penanggulangan tindak pidana kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif umumnya dilakukan dengan cara mendeteksi kejahatan-kejahatan ataupun kelalaian yang muncul dimasyarakat, setelah ditemukan suatu indikasi kejahatan atau kelalaian, pihak kepolisian melakukan upaya represif melalui pencegahan yang dilakukan secara dini. Hal ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun upaya represif dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, upaya represif dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Polisi mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya penegakan hukum di lingkungan mereka.

- b) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.

Upaya preventif yang dilakukan Polres Aceh Barat Daya yaitu sosialisasi dimasyarakat. Sementara upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.¹⁰

Kelalaian yang menyebabkan kerugian merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh semua orang tetapi sebagai orang kita tidak dapat menghindari kejadian tersebut. Terlebih apabila kelalaian tersebut bisa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum, terlebih suatu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penegakan hukum yang bersifat

¹⁰ Bripka Mirza Al-Fairuz, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan ini dilakukan agar Masyarakat lebih peduli dengan lingkungan, menyadari tugas polisi, mendukung, dan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Padahal sebenarnya dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

2. Himbauan kepada Masyarakat

Himbau ini dilakukan agar Masyarakat lebih berhati-hati dengan hal-hal yang terjadi di sekitar sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

3. Patroli Padu

Patroli Padu ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.¹¹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak

¹¹Bripda Ari Mahara Sultan, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, *Wawancara* Tanggal 10 November 2021

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik culpa kesadaran si pembuat tidak berjalan secara tepat. Dan apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, maka dapat terjadi apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Dalam kelalaian yang disadari, si pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang berat. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari, si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang ringan.

Adapun upaya yang dilakukan adalah :

- a. Mencari dan menemukan barang bukti dengan melakukan penyisiran di tempat kejadian perkara.

Pihak kepolisian terus berupaya melakukan penyidikan disekitar lokasi tempat kejadian perkara hingga 1(satu) minggu lamanya sehingga pihak kepolisian dapat menemukan barang bukti di tempat kejadian perkara yang di sembunyikan pelaku dikebun jagung miliknya.

- b. Menetapkan/mencari saksi

Dalam mengungkapkan tindak pidana tersebut pihak Kepolisian harus mencari dan menetapkan saksi untuk mengetahui kronologis dan perkembangan kasus yang terjadi, hingga akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan dan menetapkan saksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terdiri dari tindakan penangkapan yang dilakukan Polres Abdya terhadap tersangka kelalaian Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polres Abdya juga sudah melakukan penahanan kepada tersangka kelalaian, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Pemeriksaan kepada tersangka kelalaian di Polres Abdya sudah dilakukan dan mendapatkan keterangan bahwa terdakwa tidak sengaja atau atas dasar kelalaian terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan, hasil pemeriksaan tersangka dan/atau saksi-saksi penggeledahan dan penyitaan.

2. Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terdiri dari kendala internal berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan kendala eksternal berupa kesulitan dalam menemukan barang bukti dan kurang memadainya sarana dan prasarana di tempat kejadian perkara.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain penyuluhan kepada anggota masyarakat, himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, dan patroli padu yang dilakukan oleh pihak Polres Aceh Barat Daya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan upaya penyidikan dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus lebih jeli dalam melakukan penyelidikan dalam hal menemukan barang bukti dan saksi, agar kejadian kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tidak terulang kembali.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar dapat melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya tindak pidana kelalaian terlebih yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011
- Bryan A. Garner, *Blacks' Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson, United States, 2004
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Ibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafik, Jakarta, 2012
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet III, Cintra Aditya Bakti Bandung, 2002
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1983
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendaraan Di Jalan Raya*, Raih Asas Sukses, Jakarta: Penebar Swadaya Grup 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006.
- Raju Aphandi, *Tinjauan Yuridis Delik Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2010

- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015
- Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Wawan Tunggal Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, Indocamp, Jakarta, 2008
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*: Bandung, Ctk. Keempat, PT Eresco.1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Refika Aditama, 2003

B. Jurnal Penelitian

- Anis Febriani, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/Pn-Mdn) Medan: Uniersitas Sumatra Utara, *Skripsi*, 2019
- Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III. Nomor 2, 2016.
- Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.Vol.III*, Fakultas Hukum, Jakarta,2016
- Mukhils R., Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2010
- Mukhlis R, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP, Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III No. 1, 2010.
- Nurhidayat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm), Makassar: Universitas Hasanuddin, *Skripsi*, 2017

C. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 29 Tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

D. Sumber Internet

Bripka Mirza Al-Fairuz, Penyidik Polres Abdya, *Wawancara* Tanggal 10
November 2021

https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf

LAMPIRAN



Gambar 1. Pelaksanaan wawancara dengan Bripka Mirza Al-Fairuz sebagai Kanit Pidum Polres Abdya



Gambar 2. Pelaksanaan wawancara dengan Bripda Ari Mahara Sultan sebagai Penyidik Pembantu



Gambar 3. Pelaksanaan wawancara dengan Muhammad Iqbal selaku Jaksa Penuntut Umum Kejari Abdya